



## Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi E-Berpadu Di Pengadilan Negeri Atambua Dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

Seppin Leiddy Tanuab<sup>1\*</sup>, Reny Rebeka Masu<sup>2</sup>, Karolus Kopong Medan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: ledypung@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: reny\_masu@yahoo.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: karolus@gmail.com

\*Corresponding Author

**Abstrak:** Mahkamah Agung mulai menggunakan Teknologi Informasi melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang dibuat dalam bentuk aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) dalam rangka pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan Negeri Atambua ditunjuk melakukan uji coba aplikasi ini sejak Juni 2022. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis teori kepastian hukum pada penggunaan aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Atambua sebagai wujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan (2) menganalisis teori Task-Technology Fit dalam kaitannya dengan kendala dalam implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada pemberlakuan aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Atambua. Penulis menggunakan pendekatan konseptual yang berkaitan dengan konsep peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, konsep mengenai kepastian hukum, dan konsep mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan. Selain itu penelitian juga menggunakan pendekatan isu (*case approach*) untuk menemukan kendala-kendala dalam aplikasi e-Berpadu dalam implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan untuk menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) kepastian hukum masih terhambat karena aturan hukum acara pidana belum mengatur dengan baik dan terperinci mengenai konsep peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan khususnya pada tahap pra adjudikasi, (2) terdapat kendala dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang berasal dari aplikasi itu sendiri dalam kaitannya dengan teori *Task Technology Fit*, yaitu: masih terdapat *error* pada aplikasi, fitur pada aplikasi e-Berpadu versi 2.0.0 belum menjangkau prosedur persidangan-persidangan pidana secara online, fitur download putusan atau pengajuan upaya hukum, fitur pengiriman berkas perkara yang belum berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi dan ke Mahkamah Agung; serta fitur-fitur yang disediakan belum menyentuh kegiatan pra adjudikasi yang tidak melibatkan pengadilan.

**Kata kunci:** Aplikasi e-Berpadu; Kepastian Hukum; Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan;

### 1. Pendahuluan

Penegakan Hukum Pidana di Indonesia tidak terlepas dari Sistem Peradilan Pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Romli Artasasmita, Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat kepada Kejahatan dan Penegakkan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 1993), hlm. 1

penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.<sup>2</sup> Mekanisme kerja pada setiap lembaga sangat diperlukan dalam penegakan hukum karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur sejumlah aturan mengenai hak dan kewajiban korban maupun pelaku tindak pidana.

Demi memberi perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang dianut dalam aturan Kekuasaan Kehakiman tersebut sejalan dengan teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto. Ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu: 1) tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*); 2) instansi-instansi penguasa (pemerintah) menetapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; 3) warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; 4) hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan keputusan peradilan secara konkrit.<sup>3</sup>

Sistem peradilan pidana terpadu membutuhkan cara kerja yang cepat dan ringkas. Untuk itu demi menjamin pelayanan publik dan memberi akses informasi bagi masyarakat dalam rangka pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Mahkamah Agung mulai menggunakan Teknologi Informasi melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang dibuat dalam bentuk aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu). Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mendorong perwujudan Sistem Basis Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam proses pengajuan dan penerbitan dokumen administrasi perkara maupun kendala dalam proses pelimpahan perkara dari penyidik ke penuntut umum maupun dari penuntut umum ke pengadilan.

Penggunaan Teknologi Informasi dalam sistem peradilan pidana sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Goodhue and Thompson yang dikenal dengan *Task-Technology Fit*. Goodhue and Thompson menyatakan kesesuaian tugas dan teknologi adalah salah satu model dimana teknologi membantu individu dalam pelaksanaan tugasnya atau tugas jabatan. Memang di era modern ini, perkembangan hukum tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi untuk membantu penegakkan hukum. Aplikasi e-Berpadu menyediakan fitur-fitur yang memberikan pelayanan peradilan menjadi lebih mudah sehingga diharapkan dengan e-Berpadu dapat terwujud asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 238/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Implementasi

---

<sup>2</sup> Romli Artasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, (Bandung: Putra Abardin, 1996), hlm. 16

<sup>3</sup> J. M. Otto, A. W Bedner, S. Irianto, T. D. Wirastri, *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries)*, (Jakarta: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 122

Aplikasi e-Berpadu, pada tahap pertama ditetapkan 7 (tujuh) wilayah sebagai *pilot project* yang mulai mengimplementasikan e-Berpadu, yaitu: Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang, Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar, Wilayah Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Wilayah Pengadilan Tinggi Ambon, Wilayah Pengadilan Tinggi Kupang, dan Wilayah Pengadilan Tinggi Syarriyah Aceh.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Atambua yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Kupang karena Pengadilan Negeri Atambua membawahi 2 (dua) wilayah hukum, yaitu Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu. Dengan membawahi dua wilayah hukum sekaligus tentu banyak tantangan yang harus dihadapi Pengadilan Negeri Atambua dalam proses peradilan yang berlandaskan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Jarak yang cukup jauh antara Pengadilan Negeri Atambua dengan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut dapat pula menjadi kendala dalam pengiriman berkas dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi atau sebaliknya yang pada akhirnya berpengaruh pula pada implementasi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga dari kesulitan implementasi asas tersebut mengakibatkan pihak yang berperkara khususnya pelaku tindak pidana kesulitan mendapat kepastian hukum.

Berdasarkan data pada Pengadilan Negeri Atambua, sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2021 sebelum berlakunya e-Berpadu pada Pengadilan Negeri Atambua terdapat lebih kurang 100 hingga 130 perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu ke Pengadilan Negeri Atambua. Pengadilan Negeri Atambua juga melayani pemberian surat izin besuk untuk keluarga terdakwa yang akan mengunjungi keluarga yang sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Atambua. Data yang diperoleh Peneliti menunjukkan pada tahun 2018 terdapat 237 permohonan izin besuk yang diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Negeri Atambua, kemudian pada tahun 2019 sebanyak 221 permohonan izin besuk yang diajukan ke Pengadilan Negeri Atambua.<sup>4</sup> (Sumber Data: Wawancara dengan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Atambua tanggal 19 Mei 2023).

Berkaitan dengan instansi-instansi terkait sebagai penyelenggara sistem peradilan pidana, data menunjukkan Kejaksaan Negeri Atambua, Lapas Atambua serta Polres Belu telah menggunakan aplikasi e-Berpadu, sedangkan Polres Malaka, Imigrasi Atambua, dan Bea Cukai Atambua belum menggunakan aplikasi e-Berpadu dalam proses peradilan pidana. Hal ini tentu berpengaruh pula pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang dimaksudkan agar pencari keadilan dapat memperoleh kepastian, karena sebagai suatu sistem maka setiap instansi saling berkaitan dengan instansi lainnya. Dengan demikian maka ketika salah satu instansi atau unsur penegak hukum belum melakukan rekonstruksi dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan pun akan sulit diimplementasikan sehingga nantinya akan berakibat pada sulitnya memperoleh kepastian hukum bagi pihak yang berperkara.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Atambua tanggal 19 Mei 2023

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti serta mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Apakah implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan melalui aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Atambua telah memberi kepastian hukum bagi masyarakat? Apakah yang menjadi kendala dalam implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada pemberlakuan aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Atambua ditinjau dari teori *Task-Technology Fit*?

## 2. Metode

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Normatif-Empiris, yaitu penelitian yang menelaah norma-norma dan konsep-konsep kepastian hukum dan digunakan juga data empiris sehubungan dengan pemberlakuan aplikasi e-Berpadu dalam implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Atambua. Penelitian juga mengolah data empiris berupa pelimpahan perkara dan permohonan-permohonan untuk kemudian dianalisis menggunakan konsep *task technology fit theory*. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan konseptual, yaitu dengan beranjak dari doktrin, asas, dan teori hukum khususnya yang berkaitan dengan konsep-konsep mengenai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, konsep mengenai kepastian hukum, dan konsep mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan, dan juga pendekatan isu untuk menemukan kendala-kendala dalam aplikasi e-Berpadu dalam implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan untuk menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi pustaka. Guna memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang Penulis telah rumuskan, maka Penulis mengolah bahan hukum dengan cara melakukan inventarisasi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi bahan hukum, lalu melakukan sistematisasi bahan hukum dan memverifikasi bahan hukum sehingga mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

## 3. Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Atambua Melalui Aplikasi E-Berpadu

### 3.1. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Di Indonesia, sebelum berlaku KUHAP, sistem peradilan pidana dijalankan berdasarkan *Het Herziene Inlaands Reglements Stbld 1941 Nomor 44*. Sistem peradilan pidana pada saat berlaku HIR lebih menonjolkan kekuasaan dari pejabat pelaksana hukum sehingga Hak Asasi Manusia terabaikan. Sejak tahun 1981 diberlakukan KUHAP yang lebih mengutamakan perlindungan Hak Asasi Manusia. KUHAP berisi tata cara dan proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan hakim. Menurut Mardjono Reksodiputro, desain prosedur sistem peradilan pidana yang ditata melalui KUHAP terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan atau tahap pra adjudikasi (*pre-*

*adjudication*), tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (*adjudication*), dan tahap setelah pengadilan atau purna adjudikasi (*post-adjudication*).<sup>5</sup>

Sistem Peradilan Pidana terdiri dari lembaga-lembaga, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, masyarakat dan advokat. Terkini, beberapa lembaga lain seperti BNN dan KPK juga adalah bagian dari sistem peradilan pidana karena diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan perkara pidana khusus. Sebagai suatu sistem, lembaga-lembaga ini seharusnya saling terintegrasi dalam pelaksanaannya sehingga dapat terwujud tujuan dari hukum itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Allan Coffey:

*“Criminal Justice can function systematically only to the degrees that each segment of the system takes into account all other segments. In other words, the system is no more systematic than the relationship between police and prosecution, Police and Court Prosecution and Corrections, Correction and law, and so forth. In the absence of functional relationships between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness”.*<sup>6</sup>

Allan Coffey menggambarkan bagaimana peradilan pidana hanya dapat berfungsi secara sistematis apabila adanya hubungan antara polisi dan kejaksaan, polisi dan pengadilan, penuntutan dan masyarakat, serta masyarakat dan hukum dan sebagainya. Menurutnya, tanpa adanya hubungan fungsional antar segmen tersebut, sistem peradilan pidana rentan terhadap fragmentasi dan ketidakefektifan.

Pada kenyataannya, dengan independensi masing-masing lembaga sub sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia ini mengakibatkan sulit terwujud kontrol antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Terkadang menjadi suatu hambatan dalam penegakan hukum karena sistem dan prosedur administrasi antar lembaga yang panjang. Tak jarang seorang tersangka atau terdakwa tidak kunjung memperoleh kepastian hukum atas perkara yang dihadapinya. Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum menyatakan faktor-faktor yang menentukan berlakunya hukum adalah:<sup>7</sup> 1) Faktor hukumnya sendiri; 2) Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum; 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku, diterapkan; 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Apa yang disampaikan Soerjono Soekanto adalah faktor pendukung penegakan hukum secara umum. Keseluruhan proses penegakan hukum di bidang hukum pidana dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana atau (*integrated criminal justice system*).<sup>8</sup> Jika

---

<sup>5</sup> Ahmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Jurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm. 165

<sup>6</sup> Samud Nursyamsudin, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Menurut KUHAP*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 7, (Cirebon, 2022), hlm. 25

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa), hlm. 8-9

<sup>8</sup> Achmad Budi Waskito, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1, (2018), hlm, 287-304

berbicara mengenai penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana maka penyelenggaranya adalah negara, oleh sebab itu terdapat tiga komponen penting yaitu peraturan yang baik, kelembagaan yang saling terintegrasi, dan sarana prasarana yang mendukung.

### **3.2. Perkembangan Penerapan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Atambua**

Mulanya Pengadilan Negeri Atambua merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar, namun sejak dibentuk Pengadilan Tinggi Kupang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar, maka sejak saat itu Pengadilan Negeri Atambua termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kupang. Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut tak lain adalah untuk tercapainya penyelesaian perkara secara cepat.

Sebagai negara hukum, salah satu poin pelaksanaan *good governance* yang baik adalah dengan adanya akses hukum yang mudah. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Atambua melakukan upaya pelayanan hukum kepada masyarakat Belu dan Malaka berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pada bidang perdata, Pengadilan Negeri Atambua telah menerapkan aplikasi e-Court, sedangkan pada bidang pidana sejak bulan Juli 2022 Pengadilan Negeri Atambua mulai menggunakan aplikasi e-Berpadu dalam penanganan perkara. Pengadilan Negeri Atambua juga telah mengoptimalkan penggunaan website dalam rangka pelayanan masyarakat dan transparansi anggaran.

Peningkatan pelayanan Pengadilan Negeri Atambua terlihat pada website seperti e-Court, informasi perkara, dan permohonan surat keterangan secara elektronik, seperti surat keterangan tidak pernah dipidana dan surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya. Sedangkan bentuk tranparansi Pengadilan Negeri Atambua adalah adanya menu laporan harta kekayaan serta lelang yang dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Atambua. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan melalui website resmi Pengadilan Negeri Atambua per triwulan pertama menunjukkan 94,11% masyarakat puas terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Atambua.<sup>9</sup>

Penanggungjawab perkara pidana pada semua pengadilan negeri termasuk Pengadilan Negeri Atambua adalah Panitera Muda Pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 63 Perma Nomor 7 Tahun 2015. Penulis selain mengambil data melalui Kepaniteraan Pidana, juga melakukan wawancara kepada Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Atambua yang berkaitan dengan pelayanan Kepaniteraan Pidana sehubungan dengan perkara, yaitu: 1) Pelimpahan berkas perkara, 2) Permohonan penggeledahan, 3) Permohonan penyitaan, 4) Permohonan perpanjangan penahanan, 5) Permohonan pembantaran, 6) Permohonan diversifikasi, 7) Permohonan izin besuk, 8) Permohonan izin pinjam/pakai barang bukti. Terhadap ketujuh jenis fitur tersebut yang kemudian ada pada aplikasi e-Berpadu diperoleh hasil sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> <https://pn-atambua.go.id>, Diakses pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023. Pukul 16.25 WITA.

Tabel 1. Data Pelimpahan Perkara dan Permohonan-Permohonan

Jenis Permohonan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022 (Jan-Juli)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelimpahan	135	116	112	111	100
Pengeledahan	3	0	5	1	1
Penyitaan	135	107	165	127	163
Perpanjangan Penahanan	34	34	49	51	50
Pembantaran	0	0	0	0	0
Diversi	0	4	2	0	0
Izin Besuk	237	221	0	0	153
Izin Pinjam Pakai Barang Bukti	1	2	1	0	1

Sumber: Wawancara dengan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Atambua tanggal 19 Mei 2023

Tabel di atas menjelaskan data lima tahun terakhir sebelum berlakunya aplikasi e-Berpadu. Berdasarkan hasil wawancara Penulis pada tanggal 19 Mei 2023 dengan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Atambua atas nama Abdul Rasid Asbanu sebagai penanggung jawab perkara pidana pada Pengadilan Negeri Atambua menyebutkan bahwa sebelum berlakunya e-Berpadu semua permohonan dan pelimpahan berkas dilakukan secara manual, yaitu Penyidik atau Penuntut Umum harus datang ke Pengadilan Negeri Atambua untuk menyampaikan permohonan atau pelimpahan berkas perkara. Setelah itu Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas. Kelengkapan dan kekurangan berkas dimaksud diberitahukan kepada Panitera Muda Pidana. Apabila berkas perkara dimaksud belum lengkap, selanjutnya Panitera Muda Pidana meminta kepada Jaksa untuk melengkapi berkas dimaksud sebelum diregister. Register perkara pidana biasa dilaksanakan dengan menginput data pada SIPP dan mencatat data perkara pada register manual.

Setelah memperoleh data tentang penanganan perkara dan permohonan sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 sebelum diberlakukan aplikasi e-Berpadu, Penulis kemudian mengambil data pelimpahan perkara dan permohonan setelah diberlakukan aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Atambua dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Data Pelimpahan Perkara dan Permohonan Sejak Berlaku Aplikasi e-Berpadu

Fitur e-Berpadu	Melalui e-Berpadu		Belum melalui e-Berpadu	
	2022 Agustus s.d Desember	2023 Jan s.d Sekarang	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pelimpahan	17	33	83	16
Penggeledahan	0	0	1	1
Penyitaan	32	34	131	21
Perpanjangan Penahanan	19	19	31	12
Pembantaran	0	0	0	0
Diversi	0	0	1	0
Izin Besuk	146	192	0	0
Izin Pinjam Pakai Barang Bukti	1	2	1	0

Sumber: Wawancara dengan Administrator aplikasi e-Berpadu dan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 19 Mei 2023

Berdasarkan data yang diperoleh serta hasil wawancara Penulis dengan Administrator aplikasi e-Berpadu pada Pengadilan Negeri Atambua atas nama Felix Bayu Fernando, Penulis memperoleh informasi bahwa Penyidik pada Polres Malaka belum menggunakan aplikasi e-Berpadu sehingga pengajuan permohonan izin penyitaan, izin penggeledahan, perpanjangan penahanan, diversifikasi serta pinjam pakai barang bukti masih dilakukan secara manual.<sup>10</sup>

Tabel 3. Penggunaan fitur e berpadu sejak bulan Agustus - Desember 2022 dan bulan Januari - Mei 2023

Permohonan	Tahun									
	2022					2023				
	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pelimpahan	0	5	7	5	0	12	7	7	3	4
Penggeledahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyitaan	1	5	11	8	7	6	9	13	4	2
Perpanjangan Penahanan	0	1	1	3	14	4	3	4	8	0
Pembantaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Administrator aplikasi e-Berpadu pada Pengadilan Negeri Atambua tanggal 19 Mei 2023

Diversi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Izin Besuk	0	34	65	29	18	19	73	59	24	17
Izin Pinjam Pakai Barang Bukti	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0

Sumber: Wawancara dengan Administrator aplikasi e-Berpadu pada Pengadilan Negeri Atambua tanggal 19 Mei 2023

Setelah diberlakukan aplikasi e-Berpadu, proses pelimpahan berkas perkara yang telah P21 dan siap dilimpahkan dapat dilakukan dari Penyidik kepada Penuntut Umum untuk kemudian dilakukan verifikasi dan dilanjutkan dengan pelimpahan ke Pengadilan Negeri Atambua. Selain itu, permohonan izin penggeledahan, penyitaan, perpanjangan penahanan, pembantaran, diversifikasi, izin besuk, dan izin pinjam pakai barang bukti juga dapat dilakukan melalui aplikasi e-Berpadu.

Dengan menggunakan aplikasi e-Berpadu, data yang diinput sejak proses penyidikan seperti data tersangka, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan akan terekam di dalam sistem sehingga pada saat pelimpahan ke Pengadilan Negeri Atambua data beserta berkas yang pernah ada tersebut dapat langsung dipilih dan dilimpahkan ke Pengadilan. Pelimpahan perkara dapat dilakukan melalui fitur e-Pelimpahan. Dalam melakukan Penulisan sehubungan dengan proses perkara pidana saat setelah diberlakukan aplikasi e-Berpadu pada Pengadilan Negeri Atambua, Penulis selain mengambil data pada Kepaniteraan Pidana juga melakukan wawancara kepada pegawai yang bertugas sebagai Administrator aplikasi e-Berpadu dan juga kepada Panitera Muda Pidana sebagai Penanggung Jawab Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Atambua.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Administrator aplikasi e-Berpadu pada Pengadilan Negeri Atambua, diperoleh keterangan bahwa Menu e-Pelimpahan merupakan menu pelimpahan berkas perkara yang sudah dinyatakan P21 dan benar-benar *clear* dan siap dikirim ke Pengadilan. Untuk pelimpahan dari Penyidik ke Penuntut Umum tidak diakomodir oleh aplikasi e-Berpadu untuk menjaga kerahasiaan masing-masing sub sistem peradilan pidana.

Pada aplikasi versi 2.0.0 yang diperbaharui pada Januari 2023, terdapat 4 (empat) menu untuk pengguna Petugas Rutan/Lapas, yaitu Izin Besuk Tahanan, Izin Pembantaran, Perpanjangan Penahanan Banding, dan Perpanjangan Penahanan MA. Setelah *login*, Petugas Rutan/Lapas akan dihadapkan pada Halaman Dashboard yang berisi informasi mengenai Statistik Izin Besuk Tahanan, Izin Pembantaran, Perpanjangan Penahanan Banding, dan Perpanjangan Penahanan MA. Melalui menu pilihan tersebut, Petugas Rutan/Lapas dapat mengetahui status penahanan tahanan. Ketika pengunjung datang, Petugas dapat mencocokkan dokumen yang dimiliki oleh pengunjung apakah telah sesuai dengan yang terdapat pada aplikasi e-Berpadu. Petugas kemudian klik tombol "Kunjungan" dan mengisi data konfirmasi kunjungan izin besuk tahanan.

Selain data mengenai pelimpahan perkara dan data permohonan sebagaimana disebutkan dalam Tabel 2 di atas, Penulis juga mengembangkan wawancara tentang

proses persidangan hingga penjatuhan putusan di Pengadilan Negeri Atambua setelah berlaku aplikasi e-Berpadu versi 2.0.0, kemudian dilakukan juga Penulisan mengenai prosedur upaya hukum serta pengiriman berkas dari Pengadilan Negeri Atambua ke Pengadilan Tinggi Kupang dan ke Mahkamah Agung atau dari Pengadilan Negeri Atambua ke Lembaga Pemasyarakatan Atambua. Penulis melakukan wawancara lanjutan pada tanggal 29 Mei 2023 dengan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Atambua dan memperoleh hasil bahwa proses persidangan dan pengajuan upaya hukum di Pengadilan Negeri Atambua serta pengiriman berkas tidak banyak perubahan antara sebelum dan sesudah digunakan aplikasi e-Berpadu.

### **3.3. Analisis Teori Kepastian Hukum dalam Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Atambua Melalui Aplikasi E-Berpadu**

Seluruh proses dalam sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dari ketiga tujuan hukum ini, Penulis menggunakan teori kepastian hukum dalam hubungannya dengan penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan karena berbicara tentang proses-proses di dalam penerapan asas tersebut tidak lain berhubungan erat dengan kepastian akan hukum yang berkeadilan pula. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya.<sup>11</sup>

Kepastian hukum kemudian dijabarkan pula di dalam sistem peradilan di Indonesia melalui peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Aturan tersebut termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal di bawah judul Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tersebut mengatur di dalam ayat (4) yang menyatakan: “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan untuk mencapai kepastian hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman melalui berbagai inovasi mulai dari pelayanan publik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), layanan informasi perkara melalui website Sistem Integrasi Pelayanan Pengadilan (SIPP), hingga penggunaan aplikasi e-Court pada bidang perdata dan yang terbaru penggunaan aplikasi e-Berpadu dalam bidang pidana dengan fitur yang telah dijelaskan sebelumnya. Alur prosedur perkara pidana sangat kompleks karena melibatkan beberapa pihak didalam sistem peradilan pidana seperti polisi, jaksa, advokat, rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, serta masyarakat pencari keadilan itu sendiri sehingga untuk mencapai kepastian hukum atau minimal hampir mencapai nilai kepastian itu diperlukan pula suatu model atau sistem terintegrasi yang dapat menghubungkan satu sub sistem peradilan dengan sub sistem lainnya.

---

<sup>11</sup> Yohana Puspitasasri Wardoyo & Sulardi, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Vol. 8, (Malang, 2015), hlm. 258

H. L. Hart berpendapat bahwa hukum yang pasti adalah hukum yang tersusun dalam suatu sistem, dan ini yang membedakan dengan hukum primitif.<sup>12</sup> Apa yang disampaikan Hart tidak jauh berbeda dengan pendapat Jan Michiel Otto tentang kepastian hukum. Ia mengkritik penerapan kepastian hukum yang sebenarnya sangat sulit ditemukan di negara berkembang. Otto menyoroti kepastian hukum yang nyata (*real legal certainty*), menurutnya tingkat kepastian hukum nyata hampir selalu dapat digambarkan beranjak dari tiga jenis faktor, yaitu: Pertama, dari aturan-aturan hukum itu sendiri; Kedua, dari instansi-instansi (kelembagaan) yang membentuk dan memberlakukan serta menerapkan hukum dan yang bersama-sama dengan hukum membentuk sistem hukum; Ketiga, dari lingkungan sosial yang lebih luas: faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial budaya.<sup>13</sup>

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman mulai berbenah untuk memberi pelayanan yang baik bagi pencari keadilan melalui aplikasi e-Berpadu. Penggunaan teknologi informasi didalam pelayanan peradilan memang mulai terasa manfaatnya sejak diluncurkan aplikasi e-Court pada peradilan perdata, dimana pihak-pihak dapat berperkara melalui aplikasi. Hal ini sangat membantu perwujudan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan karena proses persidangan dalam acara jawab menjawab dan panggilan sidang dapat dilakukan melalui *email* yang cukup memangkas sejumlah biaya dan waktu dalam proses persidangan.

Pada masa sebelum berlakunya aplikasi e-Berpadu, setiap proses pelimpahan berkas yang telah dinyatakan P21 oleh Penuntut Umum dikirim oleh Penyidik kepada Penuntut Umum secara manual, kemudian Penuntut Umum akan melimpahkan lagi ke Pengadilan. Namun dengan adanya aplikasi e-Berpadu alur prosedur pelimpahan lebih dipersingkat yaitu pada saat Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu akan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Atambua, pada saat itu pula Penyidik pada Polres Belu akan memperoleh notifikasi sehingga dapat segera mengunggah berkas pada aplikasi untuk kemudian diverifikasi oleh Penuntut Umum dan apabila dokumen yang dibutuhkan telah lengkap maka Penuntut Umum hanya perlu menekan tombol pelimpahan berkas pada layar komputer dan secara otomatis berkas dari Penyidik tersebut akan terbaca oleh Petugas Pengadilan Negeri Atambua.

Penggunaan aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Atambua adalah bentuk implementasi dari asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

➤ **Sederhana** karena alur prosedur yang harus dilewati dipangkas dengan adanya aplikasi tersebut. Jika dulu alur pelimpahan berkas harus melewati meja Penyidik ke Penuntut Umum kemudian ke meja PTSP, dari meja PTSP menunggu beberapa waktu kemudian diantar ke meja Panitera Muda Pidana maka sekarang melalui aplikasi e-Berpadu, alur tersebut dipangkas sehingga dengan satu kali klik maka semua berkas dari Penyidik yang telah diverifikasi oleh Penuntut Umum dapat langsung dilimpahkan ke Pengadilan dan langsung dicek oleh Panitera Muda Pidana tanpa melalui Petugas PTSP. Demikian pula untuk permohonan-permohonan dapat

---

<sup>12</sup> E. Fernando Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 17

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 123

langsung dilakukan verifikasi oleh Panitera Muda Pidana tanpa harus menunggu laporan tentang adanya permohonan baru dari Petugas PTSP.

- **Cepat** karena dengan aplikasi e-Berpadu, waktu yang dibutuhkan untuk memproses surat permohonan atau pelimpahan dapat dilakukan Panitera Muda Pidana secara langsung jika telah ada notifikasi dari aplikasi tentang adanya pemberitahuan permohonan atau pelimpahan berkas perkara yang baru masuk sehingga permohonan atau pelimpahan berkas dapat dilakukan saat itu juga, asalkan seluruh dokumen yang diunggah telah sesuai dengan persyaratan.
- **Biaya ringan** karena dengan menggunakan aplikasi e-Berpadu, Penyidik dan Penuntut Umum serta masyarakat atau Advokat dapat melimpahkan perkara atau mengajukan permohonan dari tempat masing-masing tanpa perlu datang ke Pengadilan Negeri Atambua. Kemudian apabila ada kekurangan dokumen yang diunggah, maka Panitera Muda Pidana dapat menginformasikan melalui sistem kepada Penyidik dan Penuntut Umum atau masyarakat dan Advokat sehingga Para Pengguna tidak perlu datang ke Pengadilan Negeri Atambua untuk memproses satu permohonan atas satu perkara. Dengan demikian maka biaya transportasi untuk proses perkara dan permohonan juga berkurang.

Meski penggunaan aplikasi e-Berpadu sebagai inovasi Mahkamah Agung cukup membantu didalam implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun menurut Penulis pencapaian kepastian hukum dengan baik karena sebagaimana yang disebutkan Otto mengenai faktor-faktor penentu terciptanya kepastian hukum yang nyata yaitu adanya aturan hukum yang jelas, lembaga yang menerapkan aturan serta lingkungan sosial, politik, dan budaya yang mendukungnya. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara Penulis dengan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Atambua, diperoleh hasil bahwa tidak semua instansi didalam sistem peradilan pidana di bawah wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah menggunakan aplikasi ini. Menurutnya, dari dua Polres yang berada dibawah daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, hanya Polres Belu yang telah menggunakan aplikasi e-Berpadu sedangkan Polres Malaka belum menggunakan aplikasi e-Berpadu, selain itu Penyidik PNS (PPNS) pada Bea Cukai Atambua dan Penyidik PNS (PPNS) pada Imigrasi Atambua juga belum menggunakan aplikasi ini. Hal ini berpengaruh pula pada efektifitas penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan karena pelimpahan berkas perkara dari Polres Malaka atau PPNS Bea Cukai maupun PPNS Imigrasi kepada Penuntut Umum masih dilakukan secara manual, begitupula dengan permohonan penyitaan, penggeledahan dan diversifikasi dari Polres Malaka dan PPNS Bea Cukai maupun Imigrasi masih harus dilakukan secara manual, yaitu dengan mendatangi kantor Pengadilan Negeri Atambua dan menghadap ke PTSP untuk kemudian menyampaikan

---

<sup>14</sup> Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Volume 1 Nomor 1, (2019)

permohonan. Hal ini tentu berpengaruh pula pada waktu dan biaya yang harus dikeluarkan untuk penanganan perkara pidana.<sup>15</sup>

Hambatan dalam pencapaian kepastian hukum walaupun telah ada pemberlakuan aplikasi e-Berpadu untuk peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan berdasarkan teori kepastian hukum dari Otto adalah:

- Pertama, aturan hukum pidana yang belum memadai didalam KUHAP sebagaimana Penulis sebutkan, misalnya mengenai jangka waktu pemberlakuan status tersangka terhadap seseorang, jangka waktu pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana, atau pelaksanaan pidana bagi terpidana bersyarat yang melakukan pengulangan tindak pidana;
- Kedua, aplikasi e-Berpadu hanya mencakup kekuasaan kehakiman karena dibuat dan diluncurkan oleh Mahkamah Agung dan setiap instansi seperti Kepolisian dan Kejaksaan bersifat independen maka penggunaan aplikasi ini tidak memiliki daya paksa kepada instansi lain. Misalnya saja pada Polres Malaka yang belum menggunakan aplikasi e-Berpadu dalam proses penanganan perkara, maka tidak ada aturan yang melarang atau mengharuskannya untuk menggunakan aplikasi tersebut. Padahal berbicara tentang sistem peradilan pidana tidak dapat terlepas antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Hasil Penulisan menemukan bahwa belum ada kewajiban penggunaan aplikasi e-Berpadu dalam penanganan perkara pada tahap pra ajudikasi baik pada kepolisian maupun kejaksaan sehingga masih ada penyidik yang belum menggunakan aplikasi e-Berpadu dalam penanganan perkara. Selain itu aplikasi e-Berpadu belum mengakomodir proses persidangan secara online, aplikasi versi terbaru 3.0.0 juga belum memiliki proses pengiriman berkas yang sedang dalam upaya hukum dari Pengadilan Negeri Atambua ke Pengadilan Tinggi Kupang atau dari Pengadilan Negeri Atambua ke Mahkamah Agung.

#### 4. Kendala dalam Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Pemberlakuan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Atambua Ditinjau dari Teori *Task-Technology Fit*

Perkembangan pesat teknologi informasi dan pemanfaatannya terjadi hingga saat ini kita memasuki masa *society 4.0-society 5.0*. Istilah *industry 4.0* pertama kali digunakan pada Hannover Fair April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya dengan bantuan teknologi. Pada masa ini penerapan teknologi informasi pada pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia.<sup>16</sup> Sedangkan istilah *society 5.0* pertama kali digagas oleh negara Jepang. Konsep ini merupakan pengembangan dari istilah *society 4.0* dan bertujuan untuk memudahkan kebutuhan manusia dengan penggunaan ilmu

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Atambua tanggal 29 Mei 2023.

<sup>16</sup> Aditya Fauzi, dkk, *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pasa Masa Society 5.0*, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 7

pengetahuan berbasis teknologi modern. Misalnya *Artificial Intelligence (AI)*, *Internet of Things (IoT)*, dan *robot*. Istilah ini baru mulai populer pada 21 Januari 2019.<sup>17</sup> Secara umum kedua konsep tersebut tidak memiliki banyak perbedaan, namun keduanya memiliki fokus yang berbeda. Jika pada *society 4.0* menggunakan AI sebagai komponen utama untuk memudahkan manusia, pada *society 5.0* justru manusia sebagai komponen utama dan teknologi modern hanya sebagai alat pemanfaatan.

Pemanfaatan teknologi dalam tugas manusia diteliti oleh Goodhue dan Thompson. Sebuah artikel yang diterbitkan Department of Industrial Engineering Stellenbosch University – Afrika Selatan berjudul (A Scoping Review of the Application of the Task-Technology Fit Theory) menuliskan hasil dari Penulisan yang dilakukan oleh Goodhue dan Thompson tersebut yang Penulis kutip sebagai berikut: *“The purpose of the study by Goodhue and Thompson was to show that a positive impact of technology requires a good TTF. Thus, when technology fits the task characteristics it aims to support, it should result in improved performance. The improved performance is typically due to the smooth execution of the task, reducing the cost of performing the task, or making the task easier to accomplish the task-technology fit perspective should be considered when studying the digital workspace (which addresses productivity factors as dependent upon the fit between three dimensions; task, technology and individual”*.<sup>18</sup>

Pada intinya *Task-Technology Fit* adalah tingkat dimana teknologi membantu individu dalam pelaksanaan tugas-tugasnya atau tugas jabatan. Prioritas *Task-Technology Fit* adalah interaksi tugas, teknologi dan individu. Goodhue dan Thompson dalam Penulisannya menyebutkan bahwa terdapat 8 (delapan) faktor pengukur kesuksesan *Task-Technology Fit*, yaitu: (a.) *Data Quality*: Kualitas data, (b.) *Data locatability*: Penempatan data, (c.) *Authorization to access data*: Otorisasi untuk mengakses data, (d.) *Data compatability*: Kesesuaian Data, (e.) *Ease of use/training*: Kemudahan dalam penggunaan/pelatihan, (f.) *Production timeliness*: Ketepatan waktu, (g.) *System reliability*: Keandalan sistem, (h.) *Relationship with users*: hubungan dengan pengguna.<sup>19</sup>

Penggunaan aplikasi e-Berpadu dalam proses peradilan untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan maka teori *Task-Technology Fit* dari Goodhue dan Thompson ini sangat relevan dimana aplikasi e-Berpadu dibuat sesuai dengan tugas karakteristik lembaga pengadilan sehingga pada akhirnya menghasilkan peningkatan kinerja. Sehubungan dengan faktor pengukur kesuksesan *Task Technology Fit* pada aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Atambua, Penulis menguraikan sebagai berikut:

a. *Data Quality*: Kualitas data

Kualitas data yang dihasilkan oleh aplikasi e-Berpadu adalah data yang akurat karena diinput oleh penyidik atau penuntut umum sebagai petugas limbah perkara,

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 8

<sup>18</sup> Ruan Spies, Sara Grobbelaar, and Adele Botha, *A Scoping Review of the Application of the Task-Technology Fit Theory*, Department of Industrial Engineering Stellenbosch University, Stellenbosch, hlm. 399

<sup>19</sup> Childa Maulina, Endang Siti Astuti, Kertahadi, *Pengaruh Karakteristik Tugas, Teknologi Informasi Dan Individu Terhadap Task-Technology Fit (TTF)*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 4. No.1, Utilisasi Dan Kinerja, (Malang: Universitas Brawijaya, 2015), hlm. 109

kemudian data tersebut diverifikasi oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri. Aplikasi e-Berpadu juga menyediakan fitur laporan dan monitoring. Laporan e-Berpadu dibuat per bulan agar memudahkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap data-data laporan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan satuan kerja.

- b. *Data locatability*: Penempatan data  
Aplikasi e-Berpadu dibuat oleh Mahkamah Agung oleh sebab itu seluruh data e-Berpadu ditempatkan di *server* Mahkamah Agung, itulah mengapa proses perkara pidana sebelum perkara P21 dan siap dilimpahkan ke Pengadilan tidak diakomodir oleh e-Berpadu untuk menjaga kerahasiaan dan independensi setiap lembaga.
- c. *Authorization to access data*: Otorisasi untuk mengakses data  
Penyidik, Penuntut Umum, serta Lembaga Pemasarakatan dapat mengakses data yang dibutuhkan seperti data riwayat penahanan atau identitas tersangka namun membutuhkan otorisasi untuk mengakses data yaitu dengan tercatat sebagai pengguna. Sedangkan untuk surat izin yang dimohonkan hanya dapat diakses oleh pemohon karena sistem mengirimkan notifikasi ke pemohon disertai nomor registrasi permohonan. Dengan demikian maka untuk akses data yang bukan data umum seperti surat izin membutuhkan otorisasi berupa *QR code* atau nomor registrasi yang hanya diketahui oleh pemohon.
- d. *Data compatability*: Kesesuaian Data  
Data yang diunggah ke aplikasi e-Berpadu baik pada fitur e-Pelimpahan maupun permohonan-permohonan disertai dengan dokumen sebagai syarat pelimpahan perkara dan permohonan. Data tersebut kemudian diverifikasi oleh Panitera Muda Pidana. Bahkan pada e-pelimpahan terdapat dua kali verifikasi, yaitu oleh Penuntut Umum dan kemudian oleh Panitera Muda Pidana. Dengan demikian data tersebut bersesuaian dan akurat dari penyidik, penuntut umum, hingga ke lembaga pemsarakatan.
- e. *Ease of use/training*: Kemudahan dalam penggunaan/pelatihan  
Sejak diluncurkan pada Juli 2022, aplikasi e-Berpadu telah digunakan oleh Pengadilan Negeri Atambua tanpa banyak kendala. Aplikasi ini mudah digunakan karena tidak membutuhkan *hardware* lain. Pengguna dapat mengaksesnya melalui website dan masuk dengan nama pengguna terdaftar maka aplikasi telah dapat digunakan. Khusus untuk masyarakat yang akan mengajukan permohonan izin besuk dapat menggunakan aplikasi ini meski tidak terdaftar sebagai pengguna.
- f. *Production timeliness*: Ketepatan waktu  
Hasil wawancara dengan Panitera Muda Pidana terungkap bahwa meski terkadang tidak ada notifikasi pada saat ada permohonan baru masuk, namun dapat diakali oleh petugas dengan cara sering masuk dan mengecek aplikasi. Dengan menggunakan aplikasi ini, Panitera Muda Pidana tidak lagi harus menunggu permohonan disampaikan dari meja PTSP sehingga sejak mendapat notifikasi tentang adanya permohonan atau pelimpahan berkas perkara yang baru, Panitera Muda Pidana dapat segera memproses verifikasi persyaratan dan segera menerbitkan nomor perkara atau surat izin dalam waktu 15 sampai dengan 30 menit apabila persyaratan terpenuhi. Pemohon dan penuntut umum yang melimpahkan perkara

juga dapat langsung mengakses surat permohonan dan nomor perkara dari tempat masing-masing tanpa perlu datang ke Pengadilan Negeri Atambua.

g. *System reliability*: Keandalan sistem

Aplikasi e-Berpadu dapat menjangkau seluruh masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua. Berdasarkan data yang diperoleh, pengajuan permohonan izin besuk oleh masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua seluruhnya telah menggunakan aplikasi e-Berpadu. Lembaga lain seperti Polres Belu, Kejaksaan Negeri Belu, dan Lembaga Pemasyarakatan Atambua juga telah menggunakan aplikasi ini. Hanya Polres Malaka, PPNS Imigrasi Atambua dan PPNS Bea Cukai Atambua yang belum menggunakan e-Berpadu. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pada aplikasi ini dapat diandalkan untuk mempermudah kerja penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan serta masyarakat.

h. *Relationship with users*: hubungan dengan pengguna.

Pengguna aplikasi ini menjangkau penyidik, penyidik PPNS, penuntut umum, lembaga pemasyarakatan, advokat, dan masyarakat. Pada versi terbaru 3.0.0 aplikasi menambahkan fitur pengguna lain seperti BAPAS, LPKA, BNN dan KPK. Aplikasi e-Berpadu selain membantu pengguna dalam memproses permohonan dan pelimpahan perkara, juga membantu pengguna dalam membuat laporan bulanan berdasarkan data yang tersedia dan memonitoring pekerjaan pengguna sesuai kepentingan lembaga.

Sehubungan dengan tingkat kesuksesan *Task Technology Fit* dalam aplikasi e-Berpadu tidak termasuk di dalam ruang lingkup Penulisan dalam tulisan ini. Penulis berfokus pada kendala yang dialami oleh Pengadilan Negeri Atambua dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan melalui penggunaan teknologi informasi. Secara umum berdasarkan data yang diperoleh dan pengamatan Penulis, adanya aplikasi e-Berpadu versi 2.0.0 cukup membantu dalam implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Atambua. Hal itu karena: *Pertama*, aplikasi e-Berpadu telah mampu mempersingkat birokrasi yang dulunya kompleks, sekarang menjadi lebih sederhana. Misalnya jika dahulu pada saat penyidik mengajukan permohonan harus melalui meja pelayanan PTSP dan selanjutnya meja pelayanan PTSP meneruskan pada Kepaniteraan Pidana, maka sekarang dengan menggunakan aplikasi e-Berpadu, permohonan diterima langsung oleh Panitera Muda Pidana; *Kedua*, melalui penggunaan aplikasi e-Berpadu, seluruh perkara yang pernah dimohonkan izin penggeledahan atau penyitaan, atau yang telah dilimpahkan atau yang belum mendapat putusan berkekuatan hukum tetap dapat dimonitoring oleh atasan dari setiap instansi baik polisi, jaksa dan hakim sehingga setiap instansi dapat mengukur kinerja setiap anggota, mengawasi dan memberi perhatian pada perkara tersebut; *Ketiga*, laporan bulanan dapat secara otomatis disajikan melalui aplikasi e-Berpadu sehingga pencatatan terhadap perkara tersebut tidak perlu dilakukan secara manual yang tentu berpengaruh pula pada ketepatan data serta waktu kerja.

Meski cukup membantu dalam peningkatan kinerja, terdapat sejumlah hambatan yang dialami Pengadilan Negeri Atambua dalam pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana

dan biaya ringan melalui penggunaan teknologi informasi berupa aplikasi e-Berpadu, yaitu:<sup>20</sup>

1) Kendala dari Pengguna Aplikasi

Menurut Abdul Rasid Asbanu, beberapa pemohon atau pelimpah perkara terkadang tidak teliti didalam menginput data sehingga salah menginput data ke dalam sistem atau tidak melampirkan berkas yang diisyaratkan untuk permohonan ataupun pelimpahan perkara. Saat data salah diinput atau terdapat kekurangan berkas, maka permohonan atau pelimpahan tersebut belum dapat diproses karena Panitera Muda Pidana harus menyampaikan perihal tersebut kepada pemohon melalui aplikasi pula untuk kemudian diperbaiki dan setelahnya baru dapat diproses. Selama pemohon surat ijin atau pelimpah perkara belum memperbaiki atau melengkapi berkas yang dibutuhkan, maka terhadap permohonan atau pelimpahan perkara tersebut belum dapat diproses;

2) Kendala dari Aplikasi

Abdul Rasid Asbanu menambahkan, terdapat pula beberapa kendala yang diakibatkan karena aplikasi sehingga implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terkadang terhambat yaitu:

- Terkadang terdapat beberapa masalah teknis, misalnya aplikasi tidak mengirimkan notifikasi ke nomor *whatsapp* maupun *email* Panitera Muda Pidana sehingga Panitera Muda Pidana tidak mengetahui ada permohonan atau pelimpahan perkara baru;
- Fitur pada aplikasi e-Berpadu versi 2.0.0 belum menjangkau prosedur persidangan pidana secara online, misalnya penyerahan eksepsi dan pembelaan dari penasihat hukum, dan penyerahan tanggapan dari penuntut umum. Aplikasi ini juga belum memiliki fitur *download* putusan atau pengajuan upaya hukum;
- Aplikasi e-Berpadu versi 2.0.0 belum memiliki fitur pengiriman berkas perkara yang belum berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi dan ke Mahkamah Agung sehingga Panitera Muda Pidana harus melakukan pengiriman berkas perkara secara manual.
- Aplikasi dibuat dan dikembangkan oleh Mahkamah Agung oleh karena itu fitur-fitur yang disediakan belum menyentuh kegiatan pra adjudikasi yang tidak melibatkan pengadilan. Misalnya pengiriman berkas dari penyidik ke penuntut umum yang belum dinyatakan lengkap atau sebaliknya pengiriman kembali berkas dari penuntut umum kepada penyidik dengan disertai petunjuk.

Meskipun SK Ketua MA Nomor 365 KMA/SK/XII/2022 telah mengatur petunjuk teknis penggunaan aplikasi yang tidak terbatas pada prosedur administrasi saja, namun juga mencakup fitur praktis untuk beracara di pengadilan seperti persidangan online, *download* putusan, dan pengajuan upaya hukum, namun faktanya pada aplikasi e-Berpadu versi 2.0.0 yang digunakan sampai dengan Penulisan ini dilakukan, belum tersedia fitur persidangan online, *download* putusan, dan pengiriman berkas banding maupun kasasi elektronik. Dory Reiling dari Leiden University dalam disertasinya mengatakan *bahwa "selama berabad-abad, di seluruh dunia, tiga keluhan utama dalam*

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara lanjutan dengan Panitera Muda Pidana dan Administrator aplikasi e-Berpadu tanggal 30 Mei 2023.

*peradilan yang telah terdengar sampai sekarang adalah proses beracara di muka pengadilan yang terlalu lama, pengadilan-pengadilan sulit diakses, dan hakim-hakimnya korup*".<sup>21</sup> Menurut Penulis, penggunaan aplikasi dalam seluruh proses peradilan di Indonesia adalah bentuk reformasi peradilan untuk menjawab ketiga tantangan tersebut meski tidak dapat dipungkiri bahwa faktor manusia seperti hakim, pegawai dan panitera juga berkontribusi besar dalam pencapaian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun, dengan penggunaan teknologi informasi akan dapat mengontrol perbuatan manusia agar sesuai dengan regulasi dan sistem yang telah disiapkan oleh aplikasi itu sendiri.

Kendala lain yang juga sangat berpengaruh pada proses peradilan pidana adalah bahwa aplikasi e-Berpadu adalah aplikasi hasil inovasi Mahkamah Agung sehingga fitur pada aplikasi e-Berpadu secara teknis belum menyentuh kebutuhan proses adjudikasi yang tidak melibatkan pengadilan. Disamping itu tidak ada aturan hukum yang mewajibkan penggunaan aplikasi ini, maka lembaga lain seperti kepolisian dan kejaksaan dapat tidak menggunakan aplikasi ini. Contohnya dari dua Polres yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua hanya Polres Belu yang telah menggunakan aplikasi e-Berpadu, sedangkan Polres Malaka belum menggunakannya.

Kendala-kendala dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan melalui penggunaan aplikasi e-Berpadu tersebut tentu akan teratasi dengan perbaikan aplikasi dan penyempurnaan fitur-fitur sebagaimana telah Penulis uraikan di atas. Jika aplikasi tersebut tidak disempurnakan, maka implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Pembuatan aplikasi tentu telah memakan biaya yang tidak sedikit, maka diharapkan aplikasi ini dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas, mengurangi biaya melakukan tugas, atau membuat tugas lebih mudah diselesaikan sehingga terwujudlah asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

## **5. Kesimpulan**

Penggunaan aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Atambua telah membawa perubahan dalam pelayanan perkara di Pengadilan Negeri Atambua. Penggunaan aplikasi e-Berpadu telah mempersingkat prosedur pelayanan perkara dari yang awalnya melalui alur panjang menjadi lebih ringkas dan mudah, namun kepastian hukum masih terhambat karena aturan hukum acara pidana belum mengatur dengan baik dan terperinci mengenai konsep sederhana, cepat dan biaya ringan khususnya pada tahap pra adjudikasi. Dalam penggunaan aplikasi e-Berpadu versi 2.0.0 masih terbatas pada penerbitan surat-surat izin dan penerimaan berkas pelimpahan. Implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada hukum pidana di Pengadilan Negeri Atambua melalui aplikasi ini masih terdapat beberapa kendala, yaitu:

- masih terdapat *error* pada aplikasi;

---

<sup>21</sup> Dory Reiling, *Teknologi Untuk Keadilan: Bagaimana Teknologi Informasi dapat Mendukung Reformasi Pengadilan*, (Alumni, 2022)

- fitur pada aplikasi e-Berpadu versi 2.0.0 belum menjangkau prosedur persidangan-persidangan pidana secara *online*, fitur *download* putusan atau pengajuan upaya hukum serta fitur pengiriman berkas perkara yang belum berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi dan ke Mahkamah Agung maupun sebaliknya;
- fitur-fitur yang disediakan belum menyentuh kegiatan pra adjudikasi yang tidak melibatkan pengadilan.

## Referensi

- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Jurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.
- Artasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Bandung: Putra Abardin, 1996.
- Childa Maulina, Endang Siti Astuti, Kertahadi, Pengaruh Karakteristik Tugas, Teknologi Informasi Dan Individu Terhadap Task-Technology Fit (TTF), *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 4. No.1, Utilisasi Dan Kinerja, Malang, Universitas Brawijaya (2015): 109
- Fauzi, Aditya. dkk, *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pasa Masa Society 5.0*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- <https://pn-atambua.go.id>, Diakses pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023. Pukul 16.25 WITA.
- Julyano, Mario. & Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Volume 1 Nomor 1, (2019)
- Manullang, E. Fernando. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Nursyamsudin, Samud. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Menurut KUHAP, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 7, Cirebon, (2022): 25
- Otto, J. M; A. W Bedner, S. Irianto, T. D. Wirastri, *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries)*. Jakarta: Pustaka Larasan, 2012.
- Reiling, Dory. *Teknologi Untuk Keadilan: Bagaimana Teknologi Informasi dapat Mendukung Reformasi Pengadilan*. Alumni, 2022.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat kepada Kejahatan dan Penegakkan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*. Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Spies, Ruan. Sara Grobbelaar, and Adele Botha, *A Scoping Review of the Application of the Task-Technology Fit Theory*. Stellenbosch: Department of Industrial Engineering Stellenbosch University.
- Wardoyo, Yohana Puspitasasri. & Sulardi. Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, Malang, (2015): 258.

Waskito, Achmad Budi. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1, (2018): 287-304